



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas/SKPD terkait adalah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banjar.
5. Sampah organik adalah terdiri dari bahan bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam/ yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, sampah rumah tangga atau kegiatan lain.
6. Sampah anorganik adalah berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti plastik, botol, kaleng dan lain-lain.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk Master, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusnahan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/keranjang sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
18. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
19. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
21. Rumah Kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.
22. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
23. Pusat Daur Ulang adalah suatu wadah atau tempat untuk mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali kedalam bentuk lain, dimana didalam 1 (satu) kabupaten/Kota minimal memiliki 1 Pusat Daur Ulang.
24. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
25. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPARegional adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dikelola secara bersama-sama oleh dua atau lebih kabupaten/ kota dalam satu provinsi.
27. Incinerator adalah suatu alat pembakar sampah yang di operasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu, sehingga sampah dapat terbakar habis
28. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

29. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa memberikan penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
30. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
31. Produsen adalah Produsen yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
32. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* yang di singkat (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
33. *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat (EPR) adalah konsep yang didesain untuk mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan kedalam proses produksi suatu barang sampai produk ini tidak dapat dipakai lagi, sehingga biaya lingkungan menjadi komponen harga pasar produk tersebut.
34. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan masyarakat/penduduk.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah bertujuan

- a. untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat :
- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak yaitu sebagai berikut :
- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan / atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
 - b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang berkewajiban yaitu sebagai berikut :

- a. melakukan pemilihan sampah;
- b. membuang sampah yang dihasilkan ketempat TPS yang telah ditentukan;
- c. membayar retribusi kebersihan/ persampahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. membuang sampah industri ke TPA; dan
- e. menyediakan tempat sampah disekitar tempat usahanya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak yaitu sebagai berikut :
 - a. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah;
 - b. menerima retribusi kebersihan/ persampahan ; dan
 - c. menetapkan kebijakan dan strategis dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban yaitu sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan kepada masyarakat dan/ atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penanganan dan pengangkutan sampah;
 - c. memberikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaran pengelolaan sampah ;
 - d. memberikan perlindungan, insentif, dan disinsentif dalam pemrosesan pengelolaan sampah; dan
 - e. memberikan pembinaan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB V
PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampahspesifik.

Pasal 9

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan

berbahaya dan beracun antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadwaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Pasal 10

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - d. pengurangan pemakaian kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;
 - c. menentukan kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik; dan
 - d. memberikan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengurangan Sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah
 - a. menyusun program daur ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam ; dan

- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 13

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1 Pemilahan

Pasal 14

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara memilah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang, dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam

melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan;
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 2 Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh :
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. Bank Sampah;
 - c. Rumah Kompos;
 - d. TPS 3R; dan/atau
 - e. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 3 Pengangkutan

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3 R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 18

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 1 M³ (satu meter kubik) wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Paragraf 4
Pengolahan

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.

- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
- TPS 3R;
 - SPA;
 - TPA; dan/atau
 - TPST.

Pasal 21

- (1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
- luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²;
 - tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.
 - jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
 - penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - lokasinya mudah diakses;
 - tidak mencemari lingkungan; dan
 - memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pasal 22

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b terdiri dari SPA skala kota dan SPA skala lingkungan hunian.
- (2) SPA skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
- luas SPA lebih besar dari 20.000 m²;
 - produksi timbulan sampah lebih besar dari 50 ton/hari
 - penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota;
 - fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi;
 - pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan
 - lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km.
- (3) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
- luas SPA paling sedikit 600 m²;
 - produksi timbulan sampah 5 – 10 ton/hari;
 - lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian; dan
 - fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi.

Pasal 23

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
- d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi; dan
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug saniter; dan
 - b. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah;
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar ; dan
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 26

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan atau rehabilitasi.

BAB VI PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu umum

Pasal 27

Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan teknik;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan Teknik

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disusun berdasarkan rencana induk, hasil studi kelayakan atau PTMP dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambar teknis;
 - b. spesifikasi teknis;
 - c. memo disain;
 - d. volume pekerjaan;
 - e. standar operasi dan prosedur;
 - f. rencana anggaran biaya; dan
 - g. jadwal pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. persiapan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan uji material;
 - c. uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*);
 - d. uji coba sistem (*Commissioning Test*);
 - e. masa pemeliharaan; dan
 - f. serah terima pekerjaan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

Bagian Keempat Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. pengoperasian; dan
 - b. pemeliharaan.
- (2) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.

Paragraf 1 Pengoperasian

Pasal 31

Kegiatan pengoperasian PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi pengoperasian fasilitas:

- a. pengolahan sampah berupa operasi TPS 3R, SPA, dan TPST; dan
- b. pemrosesan akhir berupa operasi TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

Pasal 32

Pengoperasian SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. sampah tidak boleh berada di SPA lebih dari 24 jam;
- b. kegiatan penyapuan dan penyiraman secara teratur dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada gangguan kebersihan baik di dalam maupun di sekitar SPA; dan
- c. semua air yang bercampur dengan sampah dikategorikan terkontaminasi dan langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dibawa menuju pengolahan lindi.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penampungan sampah;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. pengolahan sampah organik;
 - d. pendaur ulangan sampah non organik;
 - e. pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. pengumpulan dan pengangkutan sampah residu ke TPA.
- (2) Pengolahan sampah organik dan pendaur ulangan sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan melalui teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(3).

- (3) Pengumpulan sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan memasukannya ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah.
- (4) pengangkutan sampah residu dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan.

Pasal 34

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b baik dengan lahan urug terkendali maupun lahan urug saniter harus dapat menjamin fungsi:

- a. pengendalian vektor penyakit;
- c. sistem pengumpulan dan pengolahan lindi;
- d. penanganan gas;
- e. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
- f. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
- g. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

Pasal 35

- (1) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a dilakukan dengan cara pemadatan sampah, penutupan sampah, dan penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali.
- (2) Pemadatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan sampah minimal 600kg/m³ dengan kemiringan timbunan sampah maksimum 300.
- (3) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanah dan/atau material lainnya yang dapat meloloskan air.
- (4) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tujuh hari untuk metode lahan urug terkendali dan setiap hari untuk metode lahan urug saniter.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian pengolahan lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dimaksudkan untuk menurunkan kadar pencemar lindi.
- (2) Penurunan kadar pencemar lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh:
 - a. proses operasional TPA;
 - b. curah hujan;
 - c. dimensi instalasi pengolah lindi (IPL);
 - d. waktu detensi; dan
 - e. kedalaman kolam pengolahan.
- (3) Pengaliran lindi diutamakan menggunakan sistem gravitasi.
- (4) Pengolahan lindi dilakukan dengan proses biologis, fisik, kimia dan/atau gabungan dari proses biologis, fisik dan kimia.
- (5) Pengolahan lindi dengan proses biologis didahului dengan aklimatisasi.
- (6) Persyaratan efluen hasil pengolahan lindi harus sesuai dengan bakumutu.
- (7) Dalam hal kualitas efluen hasil pengolahan lindi belum memenuhi bakumutu dilakukan resirkulasi efluen.

Pasal 37

- (1) Penanganan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara :
 - a. gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi di TPA tidak diperkenankan dialirkan ke udara terbuka; dan
 - b. menggunakan perpipaan gas vertikal dan/atau horizontal yang berfungsi mengalirkan gas yang terkumpul untuk kemudian dibakar atau dimanfaatkan sebagai sumber energi.
- (2) Timbulan gas harus dimonitor dan dikontrol secara berkala.

Pasal 38

Pemeliharaan estetika sekitar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan melalui penyediaan zona penyangga dan revegetasi.

Pasal 39

Pelaksanaan keselamatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilakukan melalui penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi TPA dan menggunakan peralatan kerja standar untuk menjamin keselamatan kerja.

Pasal 40

Penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f adalah sebagai berikut :

- a. dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dapat dilakukan dengan:
 1. menggunakan air;
 2. menggali dan membongkar tumpukan sampah; dan
 3. mengatasi oksigen kontak langsung sampah.
- b. dalam hal terjadi kelongsoran TPA penanganan berdasarkan pada :
 1. skala kelongsoran;
 2. korban kelongsoran; dan
 3. kerusakan fasilitas.
- c. dalam hal penanganan evakuasi korban bencana perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan bencana di Daerah.

Paragraf 2 Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan agar SPA dapat diandalkan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai SPA tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.

- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai SPA dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a bertujuan mendapatkan data dan/atau informasi kinerja teknis dan nonteknis penyelenggaraan SPA.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kondisi dan fungsi SPA;
 - b. operasional SPA; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan SPA.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPA.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi penyelenggaraan SPA maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 45

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPA.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan Standar, Pedoman, Manual serta SNI, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Penyelenggara SPA menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah Kepada SKPD Teknis.
- (2) Laporan penyelenggaraan SPA meliputi laporan volume dan jumlah timbulan, karakteristik sampah, sampling kualitas effluen instalasi pengolahan lindi, sumur pantau dan udara.
- (3) Penyelenggara menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah disimpan, dikumpulkan dan diolah sebagai database untuk pengembangan sistim informasi persampahan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan
 - c. kerjasama dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga atau dengan Pihak Luar Negeri.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LEMBAGA PENGELOLAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. tingkat Rukun Tetangga;
 - b. tingkat Rukun Warga;
 - c. tingkat kelurahan; dan
 - d. tingkat kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Warga ;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari Tingkat Rukun Tetangga sampai Rukun Warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari Tingkat Rukun Warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengelolaan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 51

Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah
- (2) Tata cara pemberi izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikut sertakan :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang dapat diakses oleh setiap orang mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (5) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi; dan
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
 - a. bantuan teknis ;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah ; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh SKPD Teknis.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah melalui SKPD teknis yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang/badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya ;
- b. membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA, saluran;
- c. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;

- d. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Bupati;
- e. menumpuk sampah di luar container dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- f. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;
- g. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- h. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- j. membuang sampah pada TPS pada jam-jam tertentu kecuali mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA;
- k. baik sengaja atau tidak sengaja merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atas swadaya masyarakat dan atau oleh pemerintah daerah; dan
- l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

BAB XIV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 60

(1) Insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian subsidi; dan/atau
- c. pemberian hibah bagi lembaga/keompok masyarakat.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan waktu tertentu;
- e. pemberian subsidi.

Pasal 61

- (1) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 disesuaikan dengan keuangan dan kearifan lokal setempat.
- (2) Ketentuan lebih terkait tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 65

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Produsen baik Produsen maupun Distributor dapat memberikan kompensasi berupa EPR maupun CSR kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan usaha kegiatan.

Pasal 67

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika orang/ badan tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan orang/ badan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika orang/ badan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, orang/ badan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air dan limbah emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar lagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 69

- (1) Sanksi administrasi berupa uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif paksaan pemerintah, setiap orang/ badan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (2) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 70

Setiap orang/ badan yang tidak membayar uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d.

Pasal 71

Sanksi administratif berupa penutupan usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi pencabutan izin, orang/ badan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 73

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 75

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 76

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, berdasarkan hasil temuan dari petugas dan/atau laporan/pengaduan dari masyarakat secara tertulis maupun lisan mengenai adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. meminta keterangan ahli dalam hubungan dengan penyidikan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 57 huruf d, huruf f, huruf h, huruf k dan huruf l dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemeliharaan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemeliharaan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Juli 2016

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILLURAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (100 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Bahwa dalam upaya pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu adanya Regulasi Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Kontainer adalah mobil pengangkut sampah tertutup.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas
 Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
 Pasal 72
 Cukup jelas.
 Pasal 73
 Cukup jelas.
 Pasal 74
 Cukup jelas.
 Pasal 75
 Cukup jelas.
 Pasal 76
 Cukup jelas.
 Pasal 77
 Cukup jelas.
 Pasal 78
 Cukup jelas
 Pasal 79
 Cukup jelas.
 Pasal 80
 Cukup jelas
 Pasal 81
 Cukup jelas.
 Pasal 82
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST.MAHMUDAH, SH. MH.
 NIP.19751108.199903.2.005